


VI. Alur Permohonan SBU

A. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) Terakreditasi atau Ditunjuk




SBU diterbitkan oleh :

1. LSBU Akreditasi secara mandiri setelah mendapatkan nomor register dari Gatrik atau
2. Ditjen Ketenagalistrikan untuk LSBU Penunjang

B. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Gatrik) *)

*) Apabila belum terdapat LSBU terakreditasi.



VII. Waktu

14 (empat belas) hari kerja untuk proses sertifikasi dan 2 (dua) hari untuk proses registrasi terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

VIII. Biaya


Tidak dikenakan biaya

Pendaftaran, tata cara permohonan, status permohonan dan daftar Lembaga Sertifikasi Terakreditasi atau Ditunjuk dapat dilihat di : sbudjk.esdm.go.id

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Subdirektorat Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Telp. (021) 522 5180 ext. 3057
(021) 527 9349
Fax. (021) 527 9349
email : dttp.djk@gmail.com



Panduan Permohonan Sertifikat Badan Usaha



Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Jl. HR Rasuna Said Blok X2 Kav. 7-8
Kuningan, Jakarta Selatan 12950
www.djk.esdm.go.id

I. Pendahuluan

Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU).

Penerbitan SBU dilakukan oleh:

1. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang telah diakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri ESDM setelah mendapatkan nomor register dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
2. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Gatrik) apabila belum terdapat LSBU terakreditasi atau ditunjuk.

II. Dasar Hukum

1. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
2. PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Listrik;
3. PP Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
4. Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2016;
5. Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2016;
6. Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan;
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2339 K/20/MEM/2014 tanggal 14 April 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dalam Pemberian Keputusan Perizinan Di Bidang Ketenagalistrikan;
8. Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 556K/20/DJL.1/2014 tentang Tata Cara Penomoran dan Registrasi Sertifikat di Bidang Ketenagalistrikan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 473K/20/DJL.4/2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Direktur Jenderal Ketenagalistrikan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan dalam Pemberian Keputusan Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan.

III. Persyaratan Permohonan SBU

A. Persyaratan Administratif :

1. Akta pendirian badan usaha/lembaga (dan perubahannya);
2. Penetapan badan usaha / lembaga sebagai badan hukum *);
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha;

4. Laporan Posisi Keuangan / Neraca Keuangan;
5. Surat Keterangan Domisili;
6. Profil badan usaha;
7. Struktur organisasi badan usaha;
8. Identitas Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Tenaga Teknik (TT).

*) Dikecualikan untuk usaha jasa pembangunan dan pemasangan dengan kualifikasi kecil,

B Persyaratan Teknis :

1. Penanggung Jawab Teknik (PJT) yang bersertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohon
2. Tenaga Teknik ketenagalistrikan yang bersertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohon
3. Surat penunjukan PJT yang ditandatangani kedua belah pihak untuk setiap subbidang usaha yang dimohon
4. Surat penunjukan PJT yang ditandatangani kedua belah pihak untuk setiap subbidang usaha yang dimohon
5. Daftar riwayat hidup PJT dan TT

Ketentuan rangkap jabatan:


PJT dan TT dilarang melakukan rangkap jabatan pada bidang dan subbidang yang sama pada badan usaha lain

Berdasarkan pada Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2018, usaha jasa penunjang tenaga listrik yang wajib memiliki SBU dari LSBU terakreditasi atau ditunjuk dapat dilihat di tabel berikut ini :

Jenis Usaha	Sertifikasi Badan Usaha
<ul style="list-style-type: none"> • Konsultansi • Pembangunan dan pemasangan • Pemeriksaan dan pengujian • Pemeliharaan instalasi tenaga listrik • Pengoperasian instalasi tenaga listrik • Sertifikasi kompetensi tenaga teknik 	Sertifikasi Oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) telah diakreditasi oleh Menteri
<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan pengembangan, • Pendidikan dan pelatihan, • Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik, • Sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik • Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga 	Sertifikasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

IV. Klasifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Klasifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik adalah penetapan penggolongan usaha menurut bidang dan subbidang usaha tertentu. Klasifikasi usaha penunjang tenaga listrik diatur dalam PP 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. Klasifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Klasifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik



Gambar 2. Klasifikasi Usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik

V. Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Kualifikasi usaha jasa penunjang adalah penetapan penggolongan usaha menurut tingkat kemampuan usaha dan keahlian kerja orang perseorangan. Kualifikasi usaha jasa penunjang diatur dalam Lampiran XII Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2018. Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan